



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan


1. Permohonan diatas Segel atau materai Rp.6000,-.
2. Surat Keterangan Persetujuan Sempadan
3. Rekomendasi Camat Setempat
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy Surat Tanah
6. Izin peruntukkan lahan bagi perusahaan besar
7. Surat Pernyataan Kelayakan Fungsi Bangunan Oleh Penyedia Jasa Perencana (Untuk Bangunan di Atas dua Lantai).
8. Surat Pernyataan
9. Foto Copy lunas PBB
10. Gambar rencana bangunan
11. FC Lunas Retribusi IMB
12. RekomendasidariDinas PU
13. Sertifikat Konsultan
14. Semua Persyaratan dibuat 2 Rangkap
15. Surat Kuasa Pengurusan Izin (Jika yang Mengurus Bukan Pemilik/Direktur)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang menuju kepetugas informasi untuk mengambil no antrian
2. Tunggu panggilan antrian anda
3. Petugas loket cek kelengkapan berkas
4. Jika berkas lengkap tim teknis survei ke lapangan, jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon
5. jika sesuai dengan rekomendasi PU berkas akan di verifikasi, jika tidak pemohon akan dihubungi oleh tim teknis
6. pemohon akan dihubungi jika berkas selesai diverifikasi dan izin di terbitkan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Biaya Retribusi di Dinas PUPR

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

